



P U T U S A N
Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRAWATI ALIAS IRA;**
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 18 November 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bumi Kamoro Indah Perumahan BTN E 4 Timika Alamat KTP Jl. Pemuda RT/RW 006/000, Kelurahan Kamoro Jaya, Kecamatan Wania, Kabupaten Mimika;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Spp-Kap/28.a/IX/2023/Resnarkoba tanggal 19 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Frengky Kambu, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Leo Mamiri Jembatan II Sempan -Timika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah Register Nomor : 296/SK/2023/PN Tim, tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRAWATI Alias IRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman"** melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan alternatif **Pertama** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRAWATI Alias IRA** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidiair **6 (enam) Bulan** penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 273/11770/2023 tanggal 16 September 2023 terhadap Barang Bukti 13 (tiga belas) Paket plastik bening kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa didapati berat bersih

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 4,48 gram (empat koma empat puluh delapan) gram dengan rincian sebagai berikut :

- Disisihkan untuk uji laboratoris sebanyak 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram;
- Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak 2,15 (dua koma lima belas) gram.
- 1 (satu) bundel plastik klip bening kecil yang digunakan untuk mengisi Sabu;
- 1 (satu) buah sedotan bekas berwarna hitam yang digunakan sebagai sendok takar Sabu;
- 1 (satu) buah alat timbang merk camry berwarna silver;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank bri dengan nomor rekening 489601006835509;
- 1 (satu) buah kartu atm bank bri berwarna biru;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah muda sebagai tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah buku catatan kecil yang digunakan untuk mencatat hasil penjualan sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J 7 Pro berwarna merah muda dengan nomor handphone 081344648578;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR berwarna merah dengan nomor handphone 085392125737.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 07 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan memberikan Putusan Bebas kepada Terdakwa serta memerintahkan Terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sampai dengan Terdakwa dapat pulih dari ketergantungan narkoba jenis shabu dan kembali hidup berdampingan di dalam masyarakat seperti semula;

Setelah mendengar Replik / Jawaban Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Irawati Alias Ira terbukti bersalah sebagaimana Surat Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024;

3. Kami Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan bahwa kami "TETAP PADA TUNTUTAN KAMI" sebagaimana telah kami bacakan dan diserahkan pada persidangan hari Selasa tanggal 27 Februari 2024;

Setelah mendengar Duplik / Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan di persidangan tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya bertetap pada Nota Pembelaannya (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM - 30/R.1.19/Enz.2/11/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa IRAWATI Alias IRA**, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 01:00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Kakatua SP IV Jalur 3 Timika atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Kabupaten Mimika, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang mengadili perkara tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekira pukul 01.00 WIT Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H., mendapati informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu di sekitaran Jalan Bumi Kamoro Indah Perumahan BTN selanjutnya Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H. bergerak menuju lokasi tersebut, dan setibanya di lokasi, Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H. memantau pergerakan **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** dan saudara TAUFIK IRWANSYH Alias TAUFIK yang dicurigai sedang di dalam rumahnya di Jalan Bumi Kamoro Indah Perumahan BTN E 4 Timika, selanjutnya Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H masuk ke dalam rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** dan Saudara TAUFIK IRWANSYH Alias TAUFIK kemudian Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H.

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim



bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** dan Saudara TAUFIK IRWANSYAH Alias TAUFIK, lalu Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H mengintrogasi **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** yang merupakan Ibu Kandung dari saudara TAUFIK IRWANSYAH Alias TAUFIK dan juga Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H menanyakan untuk paketan Narkotika tersebut disimpan dimana, lalu **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** menjawab dan menyampaikan bahwa paketan Narkotika tersebut disimpan di kos tempat tinggal **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** di Jalan Kakatua SP IV Jalur 3 Timika, selanjutnya Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H melakukan pengembangan dan menuju ke kost tempat tinggal **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** dan saudara TAUFIK IRWANSYAH Alias TAUFIK di Jalan Kakatua SP IV Jalur 3 Timika, dan pada sekira pukul 01.20 WIT tiba di kost tersebut, selanjutnya Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H masuk ke kost tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan lalu ditemukan sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu milik **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** dan paketan Narkotika tersebut disimpan di dalam dompet kecil warna merah muda, lalu Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H menangkap **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** dan saudara TAUFIK IRWANSYAH Alias TAUFIK yang merupakan anaknya, selanjutnya Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H membawa **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** dan saudara TAUFIK IRWANSYAH Alias TAUFIK beserta barang bukti di bawa ke ruangan sat Resnarkoba Polres Mimika guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa 13 (tiga belas) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu milik **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** terdiri dari:

- 4 (empat) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis sabu dengan harga per paket Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- 1 (satu) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis sabu dengan harga per paket Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- 1 (satu) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis sabu dengan harga per paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan
- 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis sabu dengan harga per paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** sering membeli atau menerima Paketan Narkotika jenis Sabu dari saudara MATRUJI Alias RUJI untuk diperjualbelikan kembali yakni sudah lebih dari 5 (lima) kali sejak Bulan Mei 2023 yang awalnya **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** diberi 2 (dua) paketan Narkotika jenis sabu dan setelah laku terjual baru **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** bayarkan uang hasil penjualan tersebut kepada saudara MATRUJI melalui nomor rekening BANK BCA 1851724970 atas nama PAHRI, dan setelah paketan Narkotika jenis laku terjual dan sudah membayarkan uang hasil penjualan paketan tersebut maka saudara MATRUJI akan memberikan atau mengirimkan alamat tempelan paketan Narkotika jenis sabu kepada **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** untuk diambil dan diperjualbelikan kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika dan selanjutnya **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** bertahap diberikan paketan Narkotika jenis sabu oleh saudara MATRUJI yang awalnya terima 2 (dua) paket berikutnya naik menjadi 3 (tiga) paket, kemudian 4 (empat) paket hingga terakhir pada tanggal 15 September 2023 sebanyak 5 (lima) paket dalam sekali pengambilan atau pembelian kepada saudara MATRUJI.
- Bahwa **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** menjual Narkotika jenis sabu kepada konsumen dengan cara pembeli atau konsumen mengirimkan pesan melalui whatsapp menanyakan "ada barangkah" setelah itu **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** menjawab dan menawarkan kepada pembeli atau konsumen "ya ada, mau paket yang berapa?" kemudian setelah pembeli mengirimkan / mentransfer sejumlah uang ke rekening **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** untuk membeli paketan Narkotika jenis sabu kemudian **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** pergi mencari lokasi tempat untuk menaruh / menempel paketan Narkotika jenis sabu tersebut terkadang juga para pembeli bertemu langsung dengan **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** di suatu tempat untuk mengambil paketan Narkotika jenis sabu tersebut dan memberikan uang pembeliannya secara cash.
- Bahwa **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** menjual Narkotika Jenis Sabu kepada Konsumen atau pembeli di Kabupaten Mimika dengan harga bervariasi mulai dari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ada yang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sampai dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 196/NNF/IX/2023 tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua serta ditandatangani oleh IPTU HERLIA, S.Si, IPDA FATHUR ROZZI, S.H.I., M.H., dan IMMA ROSDIAWATI, A.Md. selaku pemeriksa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti nomor : 250/NNF/IX/2023 milik **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal bening dengan berat netto 2,3201 (dua koma tiga dua nol satu) gram, dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 273/11770/2023 pada tanggal 16 September 2023 terhadap Barang Bukti 13 (tiga belas) paket plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis Sabu milik **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** didapati berat bersih sebesar 4,48 (empat koma empat delapan) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa IRAWATI Alias IRA**, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 01:00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Kakatua SP IV Jalur 3 Timika atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Kabupaten Mimika, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang mengadili perkara tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekira pukul 01.00 WIT Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H., mendapati informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu di sekitaran Jalan Bumi Kamoro Indah Perumahan BTN selanjutnya Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H.

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H. bergerak menuju lokasi tersebut, dan setibanya di lokasi, Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H. memantau pergerakan **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** dan saudara TAUFIK IRWANSYH Alias TAUFIK yang dicurigai sedang di dalam rumahnya di Jalan Bumi Kamoro Indah Perumahan BTN E 4 Timika, selanjutnya Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H masuk ke dalam rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** dan Saudara TAUFIK IRWANSYH Alias TAUFIK kemudian Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** dan Saudara TAUFIK IRWANSYH Alias TAUFIK, lalu Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H menginterogasi **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** yang merupakan Ibu Kandung dari saudara TAUFIK IRWANSYH Alias TAUFIK dan juga Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H menanyakan untuk paketan Narkotika tersebut disimpan dimana, lalu **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** menjawab dan menyampaikan bahwa paketan Narkotika tersebut disimpan di kos tempat tinggal **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** di Jalan Kakatua SP IV Jalur 3 Timika, selanjutnya Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H melakukan pengembangan dan menuju ke kos tempat tinggal **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** dan saudara TAUFIK IRWANSYH Alias TAUFIK di Jalan Kakatua SP IV Jalur 3 Timika, dan pada sekira pukul 01.20 WIT tiba di kos tersebut, selanjutnya Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H masuk ke kos tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan lalu ditemukan sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu milik **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** dan paketan Narkotika tersebut disimpan di dalam dompet kecil warna merah muda, lalu Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H menangkap **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** dan saudara TAUFIK IRWANSYH Alias TAUFIK yang merupakan anaknya, selanjutnya Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H membawa **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** dan saudara TAUFIK IRWANSYH Alias TAUFIK beserta barang bukti di bawa ke ruangan sat Resnarkoba Polres Mimika guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa 13 (tiga belas) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabu milik **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** terdiri dari:

- 4 (empat) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis sabu dengan harga per paket Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- 1 (satu) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis sabu dengan harga per paket Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- 1 (satu) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis sabu dengan harga per paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan
- 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis sabu dengan harga per paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** sering membeli atau menerima Paketan Narkotika jenis Sabu dari saudara MATRUJI Alias RUJI untuk diperjualbelikan kembali yakni sudah lebih dari 5 (lima) kali sejak Bulan Mei 2023 yang awalnya **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** diberi 2 (dua) paketan Narkotika jenis sabu dan setelah laku terjual baru **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** bayarkan uang hasil penjualan tersebut kepada saudara MATRUJI melalui nomor rekening BANK BCA 1851724970 atas nama PAHRI, dan setelah paketan Narkotika jenis laku terjual dan sudah membayarkan uang hasil penjualan paketan tersebut maka saudara MATRUJI akan memberikan atau mengirimkan alamat tempelan paketan Narkotika jenis sabu kepada **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** untuk diambil dan perjualbelikan kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika dan selanjutnya **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** bertahap diberikan paketan Narkotika jenis sabu oleh saudara MATRUJI yang awalnya terima 2 (dua) paket berikutnya naik menjadi 3 (tiga) paket, kemudian 4 (empat) paket hingga terakhir pada tanggal 15 September 2023 sebanyak 5 (lima) paket dalam sekali pengambilan atau pembelian kepada saudara MATRUJI.

- Bahwa **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** menjual Narkotika jenis sabu kepada konsumen dengan cara pembeli atau konsumen mengirimkan pesan melalui whatsapp menanyakan "ada barangkah" setelah itu **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** menjawab dan menawarkan kepada pembeli atau konsumen "ya ada, mau paket yang berapa?" kemudian setelah pembeli mengirimkan / mentransfer sejumlah uang ke rekening **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** untuk membeli paketan Narkotika jenis sabu kemudian **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** pergi mencari lokasi tempat untuk menaruh / menempel paketan Narkotika jenis sabu tersebut terkadang juga para pembeli bertemu langsung dengan **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** di suatu tempat untuk mengambil paketan Narkotika jenis sabu tersebut dan



memberikan uang pembeliannya secara cash.

- Bahwa **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** menjual Narkotika Jenis Sabu kepada Konsumen atau pembeli di Kabupaten Mimika dengan harga bervariasi mulai dari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ada yang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sampai dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 196/NNF/IX/2023 tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua serta ditandatangani oleh IPTU HERLIA, S.Si, IPDA FATHUR ROZZI, S.H.I., M.H., dan IMMA ROSDIAWATI, A.Md. selaku pemeriksa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti nomor : 250/NNF/IX/2023 milik **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal bening dengan berat netto 2,3201 (dua koma tiga dua nol satu) gram, dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 273/11770/2023 pada tanggal 16 September 2023 terhadap Barang Bukti 13 (tiga belas) paket plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis Sabu milik **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** didapati berat bersih sebesar 4,48 (empat koma empat delapan) gram.
- Bahwa **Terdakwa** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa IRAWATI Alias IRA**, pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 01:00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Kakatua SP IV Jalur 3 Timika atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Kabupaten Mimika, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berwenang mengadili perkara tindak pidana **"Percobaan atau**

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim



permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekira pukul 01.00 WIT Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H., mendapati informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis Sabu di sekitaran Jalan Bumi Kamoro Indah Perumahan BTN selanjutnya Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H. bergerak menuju lokasi tersebut, dan setibanya di lokasi, Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H. memantau pergerakan **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** dan saudara TAUFIK IRWANSYH Alias TAUFIK yang dicurigai sedang di dalam rumahnya di Jalan Bumi Kamoro Indah Perumahan BTN E 4 Timika, selanjutnya Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H masuk ke dalam rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** dan Saudara TAUFIK IRWANSYH Alias TAUFIK kemudian Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** dan Saudara TAUFIK IRWANSYH Alias TAUFIK, lalu Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H menginterogasi **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** yang merupakan Ibu Kandung dari saudara TAUFIK IRWANSYH Alias TAUFIK dan juga Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H menanyakan untuk paketan Narkotika tersebut disimpan dimana, lalu **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** menjawab dan menyampaikan bahwa paketan Narkotika tersebut disimpan di kos tempat tinggal **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** di Jalan Kakatua SP IV Jalur 3 Timika, selanjutnya Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H melakukan pengembangan dan menuju ke kost tempat tinggal **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** dan saudara TAUFIK IRWANSYH Alias TAUFIK di Jalan Kakatua SP IV Jalur 3 Timika, dan pada sekira pukul 01.20 WIT tiba di kost tersebut, selanjutnya Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H masuk ke kost tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan lalu ditemukan sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu milik **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** dan paketan Narkotika tersebut disimpan di dalam dompet kecil warna merah muda, lalu

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H menangkap **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** dan saudara TAUFIK IRWANSYAH Alias TAUFIK yang merupakan anaknya, selanjutnya Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. bersama Saksi SYAMSUL BASRI J, S.H membawa **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** dan saudara TAUFIK IRWANSYAH Alias TAUFIK beserta barang bukti di bawa ke ruangan sat Resnarkoba Polres Mimika guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa 13 (tiga belas) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu milik **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** terdiri dari:

- 4 (empat) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis sabu dengan harga per paket Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- 1 (satu) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis sabu dengan harga per paket Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- 1 (satu) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis sabu dengan harga per paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan
- 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis sabu dengan harga per paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** sering membeli atau menerima Paketan Narkotika jenis Sabu dari saudara MATRUJI Alias RUJI untuk diperjualbelikan kembali yakni sudah lebih dari 5 (lima) kali sejak Bulan Mei 2023 yang awalnya **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** diberi 2 (dua) paketan Narkotika jenis sabu dan setelah laku terjual baru **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** bayarkan uang hasil penjualan tersebut kepada saudara MATRUJI melalui nomor rekening BANK BCA 1851724970 atas nama PAHRI, dan setelah paketan Narkotika jenis laku terjual dan sudah membayarkan uang hasil penjualan paketan tersebut maka saudara MATRUJI akan memberikan atau mengirimkan alamat tempelan paketan Narkotika jenis sabu kepada **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** untuk diambil dan perjualbelikan kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika dan selanjutnya **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** bertahap diberikan paketan Narkotika jenis sabu oleh saudara MATRUJI yang awalnya terima 2 (dua) paket berikutnya naik menjadi 3 (tiga) paket, kemudian 4 (empat) paket hingga terakhir pada tanggal 15 September 2023 sebanyak 5 (lima) paket dalam sekali pengambilan atau pembelian kepada saudara MATRUJI.

- Bahwa **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** menjual Narkotika jenis sabu kepada konsumen dengan cara pembeli atau konsumen mengirimkan pesan melalui whatsapp menanyakan "ada barangkah" setelah itu

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim



Terdakwa IRAWATI Alias IRA menjawab dan menawarkan kepada pembeli atau konsumen "ya ada, mau paket yang berapa?" kemudian setelah pembeli mengirimkan / mentransfer sejumlah uang ke rekening **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** untuk membeli paketan Narkotika jenis sabu kemudian **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** pergi mencari lokasi tempat untuk menaruh / menempel paketan Narkotika jenis sabu tersebut terkadang juga para pembeli bertemu langsung dengan **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** di suatu tempat untuk mengambil paketan Narkotika jenis sabu tersebut dan memberikan uang pembeliannya secara cash.

- Bahwa **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** menjual Narkotika Jenis Sabu kepada Konsumen atau pembeli di Kabupaten Mimika dengan harga bervariasi mulai dari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ada yang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sampai dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 196/NNF/IX/2023 tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua serta ditandatangani oleh IPTU HERLIA, S.Si, IPDA FATHUR ROZZI, S.H.I., M.H., dan IMMA ROSDIAWATI, A.Md. selaku pemeriksa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti nomor : 250/NNF/IX/2023 milik **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal bening dengan berat netto 2,3201 (dua koma tiga dua nol satu) gram, dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 273/11770/2023 pada tanggal 16 September 2023 terhadap Barang Bukti 13 (tiga belas) paket plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis Sabu milik **Terdakwa IRAWATI Alias IRA** didapati berat bersih sebesar 4,48 (empat koma empat delapan) gram.
- Bahwa **Terdakwa** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy Fajar Nugroho, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, dan sudah dibuatkan berita acara pemeriksaan, isi Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar dan telah ditandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 01.20 WIT di rumah kost Terdakwa IRAWATI Alias IRA dan saudara TAUFIK IRWANSYAH Alias TAUFIK di Jalan Kakatua SP IV jalur 3 Timika;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa IRAWATI Alias IRA bersama dengan saudara TAUFIK IRWANSYAH Alias TAUFIK;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekitar jam 01.00 WIT Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu SYAMSUL BASRI J mendapati informasi bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di sekitaran Jalan Bumi Kamoro Indah perumahan BTN selanjutnya kami bergerak menuju ke lokasi tersebut. Setelah kami tiba di lokasi tersebut kemudian tim melakukan pemantauan pergerakan para pelaku yang dicurigai sedang didalam rumahnya di Jalan Bumi Kamoro Indah perumahan BTN E 4 Timika, selanjutnya kami masuk ke dalam rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRAWATI Alias IRA dan saudara TAUFIK IRWANSYAH Alias TAUFIK kemudian kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa IRAWATI Alias IRA dan saudara TAUFIK IRWANSYAH Alias TAUFIK, lalu kami melakukan interogasi terhadap para pelaku yaitu Terdakwa IRAWATI Alias IRA merupakan ibu kandung dari saudara TAUFIK IRWANSYAH Alias TAUFIK dan juga kami menanyakan untuk paketan narkotika sabu disimpan dimana, lalu Terdakwa IRAWATI Alias IRA menyampaikan bahwa paketan narkotika jenis sabu tersebut disimpan di kost tempat tinggalnya di Jalan Kakatua Sp IV Jalur 3 Timika, selanjutnya kami melakukan pengembangan dan menuju kost tempat tinggal Terdakwa

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWATI Alias IRA dan saudara TAUFIK IRWANSYAH Alias TAUFIK di Jalan kakatua Sp IV Jalur 3 Timika dan pada sekitar pukul 01.20 WIT kami tiba dikost tersebut, selanjutnya tim masuk ke kost tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan lalu ditemukan sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa IRAWATI Alias IRA dan saudara TAUFIK IRWANSYAH Alias TAUFIK, selanjutnya barang bukti dan para pelaku diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setahu Saksi, narkoba yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa diperoleh dari orang yang bernama MATRUJI dengan cara membeli, Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu dari MATRUJI dengan harga perpaket sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi dijual;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Terdakwa bahwa ia menjual narkoba jenis sabu dengan harga bervariasi, untuk paket kecil harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan narkoba paket sedang dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan sistem tempel;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa IRAWATI Alias IRA berperan sebagai pemilik narkoba jenis sabu, membeli dan menerima narkoba jenis sabu dari MATRUJI sedangkan saudara TAUFIK IRWANSYAH Alias TAUFIK berperan untuk menempel dan mengedarkan paketan narkoba jenis sabu kepada konsumen di Kabupaten Mimika;
- Bahwa setahu Saksi, saudara TAUFIK IRWANSYAH Alias TAUFIK menempel di area depan bar kanguru dan di sekitaran jalan Sp 1 (stadion) Timika;
- Bahwa setahu Saksi, saudara TAUFIK IRWANSYAH Alias TAUFIK setelah menempel biasanya mendapatkan keuntungan kisaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total berat narkoba jenis sabu dari 13 (tiga belas) paket yang ditemukan karena Saksi tidak ikut pada saat dilakukan penimbangan;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah pesan narkoba jenis sabu dari MATRUJI sebanyak 5 (lima) kali sejak sekitar bulan Mei 2023 dan Terdakwa berkomunikasi dengan MATRUJI melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Terdakwa bahwa awalnya ia membayar secara tunai namun kemudian karena uang Terdakwa untuk membayar MATRUJI belum cukup maka sistemnya diganti dimana narkoba jenis sabu diserahkan dulu dari MATRUJI kepada Terdakwa kemudian setelah narkoba jenis sabu laku terjual oleh Terdakwa barulah uang hasil penjualan dikirimkan oleh Terdakwa kepada MATRUJI;
- Bahwa setahu Saksi yang bagi narkoba jenis sabu menjadi paket-paket kecil adalah Terdakwa IRAWATI Alias IRA;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi sebelum tahun 2020 karena saudara TAUFIK FIRMANSYAH Alias TAUFIK pernah diamankan terkait masalah narkoba jenis sabu saudara MANTRI;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak punya izin untuk menjual, memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa kirim uang kepada Matruji dengan cara mentransfer melalui nomor rekening BCA 1851724970 atas nama PAHRI;
- Bahwa setahu Saksi, saat penangkapan Terdakwa bersama dengan saudara TAUFIK FIRMANSYAH Alias TAUFIK, seorang anak kecil dan pacar Terdakwa yang bernama Bintang;
- Bahwa setahu Saksi, Bintang juga ikut diamankan dan juga dilakukan interogasi;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Terdakwa adalah semacam koperasi simpan pinjam;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Terdakwa dan saudara TAUFIK FIRMANSYAH Alias TAUFIK keduanya sudah lama mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Terdakwa bahwa keuntungan yang ia peroleh dari hasil menjual narkoba jenis sabu ia pakai untukenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Terdakwa bahwa ia sudah menikah namun suaminya saat ini ada di Makassar karena sakit diabetes;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah menjual sabu, Terdakwa menyampaikan bahwa ia belum sempat menjual narkoba jenis sabu karena ia terlebih dahulu diamankan;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyampaikan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Syamsul Basri J. S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, dan sudah dibuatkan berita acara pemeriksaan, isi Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar dan telah ditandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 01.20 WIT di rumah kost Terdakwa IRAWATI Alias IRA dan saudara TAUFIK IRWANSYAH Alias TAUFIK di Jalan Kakatua SP IV jalur 3 Timika;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa IRAWATI Alias IRA bersama dengan saudara TAUFIK IRWANSYAH Alias TAUFIK;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekitar jam 01.00 WIT Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Dedy Fajar Nugroho mendapati informasi bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di sekitaran Jalan Bumi Kamoro Indah perumahan BTN selanjutnya kami bergerak menuju ke lokasi tersebut. Setelah kami tiba di lokasi tersebut kemudian tim melakukan pemantauan pergerakan para pelaku yang dicurigai sedang didalam rumahnya di Jalan Bumi Kamoro Indah perumahan BTN E 4 Timika, selanjutnya kami masuk ke dalam rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa IRAWATI Alias IRA dan saudara TAUFIK IRWANSYAH Alias TAUFIK kemudian kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa IRAWATI Alias IRA dan saudara TAUFIK IRWANSYAH Alias TAUFIK, lalu kami melakukan interogasi terhadap para pelaku yaitu Terdakwa IRAWATI Alias IRA merupakan ibu kandung dari saudara TAUFIK IRWANSYAH Alias TAUFIK dan juga kami menanyakan untuk paketan narkotika sabu disimpan dimana, lalu Terdakwa IRAWATI Alias IRA menyampaikan bahwa paketan narkotika jenis sabu tersebut disimpan di kost tempat tinggalnya di Jalan Kakatua Sp IV Jalur 3 Timika, selanjutnya kami melakukan pengembangan dan menuju kost tempat tinggal Terdakwa IRAWATI Alias IRA dan saudara TAUFIK IRWANSYAH Alias TAUFIK di Jalan kakatua Sp IV Jalur 3 Timika dan pada sekitar pukul 01.20 WIT kami tiba

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim



dikost tersebut, selanjutnya tim masuk ke kost tersebut dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan lalu ditemukan sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa IRAWATI Alias IRA dan saudara TAUFIK IRWANSYAH Alias TAUFIK, selanjutnya barang bukti dan para pelaku diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setahu Saksi, narkoba yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa diperoleh dari orang yang bernama MATRUJI dengan cara membeli, Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu dari MATRUJI dengan harga perpaket sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi dijual;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Terdakwa bahwa ia menjual narkoba jenis sabu dengan harga bervariasi, untuk paket kecil harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan narkoba paket sedang dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan sistem tempel;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa IRAWATI Alias IRA berperan sebagai pemilik narkoba jenis sabu, membeli dan menerima narkoba jenis sabu dari MATRUJI sedangkan saudara TAUFIK IRWANSYAH Alias TAUFIK berperan untuk menempel dan mengedarkan paketan narkoba jenis sabu kepada konsumen di Kabupaten Mimika;
- Bahwa setahu Saksi, saudara TAUFIK IRWANSYAH Alias TAUFIK menempel di area depan bar kanguru dan di sekitaran jalan Sp 1 (stadion) Timika;
- Bahwa setahu Saksi, saudara TAUFIK IRWANSYAH Alias TAUFIK setelah menempel biasanya mendapatkan keuntungan kisaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total berat narkoba jenis sabu dari 13 (tiga belas) paket yang ditemukan karena Saksi tidak ikut pada saat dilakukan penimbangan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah pesan narkoba jenis sabu dari MATRUJI sebanyak 5 (lima) kali sejak sekitar bulan Mei 2023 dan Terdakwa berkomunikasi dengan MATRUJI melalui aplikasi whatsapp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Terdakwa bahwa awalnya ia membayar secara tunai namun kemudian karena uang Terdakwa untuk membayar MATRUJI belum cukup maka sistemnya diganti dimana narkoba jenis sabu diserahkan dulu dari MATRUJI kepada Terdakwa kemudian setelah narkoba jenis sabu laku terjual oleh Terdakwa barulah uang hasil penjualan dikirimkan oleh Terdakwa kepada MATRUJI;
- Bahwa setahu Saksi yang bagi narkoba jenis sabu menjadi paket-paket kecil adalah Terdakwa IRAWATI Alias IRA;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi sebelum tahun 2020 karena saudara TAUFIK FIRMANSYAH Alias TAUFIK pernah diamankan terkait masalah narkoba jenis sabu saudara MANTRI;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak punya izin untuk menjual, memiliki atau menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa kirim uang kepada Matruji dengan cara mentransfer melalui nomor rekening BCA 1851724970 atas nama PAHRI;
- Bahwa setahu Saksi, saat penangkapan Terdakwa bersama dengan saudara TAUFIK FIRMANSYAH Alias TAUFIK, seorang anak kecil dan pacar Terdakwa yang bernama Bintang;
- Bahwa setahu Saksi, Bintang juga ikut diamankan dan juga dilakukan interogasi;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Terdakwa adalah semacam koperasi simpan pinjam;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Terdakwa dan saudara TAUFIK FIRMANSYAH Alias TAUFIK keduanya sudah lama mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Terdakwa bahwa keuntungan yang ia peroleh dari hasil menjual narkoba jenis sabu ia pakai untuk penuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Terdakwa bahwa ia sudah menikah namun suaminya saat ini ada di Makassar karena sakit diabetes;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah menjual sabu, Terdakwa menyampaikan bahwa ia belum sempat menjual narkoba jenis sabu karena ia terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyampaikan tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kanapi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, dan sudah dibuatkan berita acara pemeriksaan, isi Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar dan telah ditandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ditangkap terkait masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 01.20 WIT di jalan kakatua Sp IV jalur 3 Timika;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Penyidik barulah Saksi ketahui bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa IRAWATI Alias IRA bersama dengan saudara TAUFIK IRWANSYAH Alias TAUFIK;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekitar jam 01.00 WIT Saksi sedang berada di rumah tempat tinggal Saksi yang berada di jalan Kakatua Sp IV jalur 3 Timika, selanjutnya pihak Kepolisian datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi untuk ikut menyaksikan jalannya pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa IRAWATI Alias IRA dan saudara TAUFIK IRWANSYAH Alias TAUFIK. Kemudian pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu milik Terdakwa IRAWATI Alias IRA sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil yang disimpan didalam dompet kecil berwarna merah muda, selanjutnya kedua pelaku ditangkap oleh pihak Kepolisian selanjutnya kedua pelaku dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi lihat 13 (tiga belas) paket kecil dalam plastik bening tersebut berisi serbuk kristal;
- Bahwa setahu Saksi, 13 (tiga belas) paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan dalam sebuah dompet berwarna pink lalu disimpan dibawah lemari;
- Bahwa setahu Saksi selain narkotika jenis sabu, ada barang bukti lain yang ditemukan yakni handphone, sedotan, dan timbangan;
- Bahwa rumah tempat Terdakwa diamankan tersebut merupakan rumah kos-kosan milik Saksi yang ditempati oleh teman Saksi yang bernama BOJES (panggilan) atau nama aslinya YAKOB;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti untuk apa para pelaku berada di rumah BOJES namun menurut Saksi kemungkinan keduanya berada di rumah BOJES untuk bermain;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, saat penangkapan para pelaku tidak dapat menunjukkan surat izin baik untuk menyimpan, memiliki ataupun menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Herlia, S.Si., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan menempuh kuliah Sarjana Kimia di Universitas Negeri Makassar Sulawesi Selatan Lulus Tahun 2017;
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli menjelaskan ditunjuk sebagai ahli dalam perkara tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan surat perintah tugas nomor : Sprin / 239 / IX / Res.9 / 2023 / Bidlabfor tanggal 26 September 2023;
- Bahwa Ahli menjelaskan telah menerima Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari Kepala Kepolisian Resor Mimika dengan nomor : B / 305 / IX / 2023 / Resnarkoba, tanggal 20 September 2023 dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih yang telah diterima pada tanggal 25 September 2023 di Bidlabfor Polda Papua dan setelah Ahli melakukan penimbangan barang bukti dengan berat netto 2,3201 (dua koma tiga dua nol satu) gram kemudian diberi nomor barang bukti 250 / NNF / IX / 2023 milik Terdakwa IRAWATI Alias IRA dan saudara TAUFIK IRWANSYH Alias TAUFIK;
- Bahwa Ahli menjelaskan telah menerima lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 273/11770/2023 tanggal 16 September 2023 terhadap Barang Bukti 13 (tiga belas) paket plastik klip bening kecil berisikan Narkoba jenis sabu milik Terdakwa didapati berat bersih sebesar 4,48 (empat koma empat delapan) gram dengan rincian sebagai berikut :
 - 2,33 (dua koma tiga tiga) gram disisihkan untuk uji laboratoris;
 - 2,15 (dua koma lima belas) gram disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan.
- Bahwa Ahli menjelaskan melakukan penimbangan terhadap barang bukti yang di duga Narkoba jenis sabu berdasarkan timbangan / neraca

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim



analitik kem Abj-NM/ABS-N dengan kapasitas minimum 0,1 mg (nol koma satu milligram) dan maksimal seberat 220 mg (dua ratus dua puluh milligram) dimana perbedaan hasil penimbangan dapat disebabkan oleh perbedaan jenis timbangan / neraca analitik yang digunakan sehingga mempengaruhi hasil penimbangan jika semakin kecil kapasitas minimum timbangan / neraca analitik semakin akurat hasil penimbangan. Selain itu perbedaan hasil penimbangan juga dapat disebabkan oleh metode atau cara penimbangan yang berbeda baik secara bruto maupun netto dimana metode atau cara penimbangan bruto yaitu dengan menimbang barang bukti beserta wadah atau sachetnya sedangkan metode atau cara penimbangan netto yaitu dengan menimbang kristal beningnya saja, namun perbedaan hasil penimbangan tersebut masih dalam keadaan normal.

- Bahwa, Ahli menjelaskan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih berlak segel lengkap label barang bukti dengan berat netto 2,3201 (dua koma tiga dua nol satu) gram yang di ajukan oleh penyidik satuan Resnarkoba Polres Mimika telah di lakukan pemeriksaan dengan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan Gas Chromatography - mass Spectrometer (GC-MS) Agilent 7890B – 5977B sebagai berikut :

| Nama Barang bukti | Prosedur Pemeriksaan | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 250/ NNF/ IX / 2023 | -SIMON | -GC |
| | -MARQUIS | -MS |

- Bahwa Ahli menjelaskan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan berat netto 2,3201 (dua koma tiga dua nol satu) gram yang di ajukan oleh penyidik satuan Resnarkoba Polres Mimika yang telah di lakukan pemeriksaan dengan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan Gas Chromatography - mass Spectrometer (GC-MS) Agilent 7890B – 5977B dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

| Nomor barang bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 250 / NNF/ IX / | (+) positif Narkotika | (+) positif metamfetamina |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------|--|--|
| 2023 | | |
|------|--|--|

- Bahwa Ahli menjelaskan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa IRAWATI Alias IRA dan saudara TAUFIK IRWANSYH Alias TAUFIK dengan nomor : 250 / NNF/ IX / 2023 berupa Kristal warna putih tersebut adalah POSITIF mengandung *Metamfetamina* termasuk Narkotika Golongan I terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Ahli menjelaskan telah melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti bersama IPDA FATHUR ROZZI, S.H., M.H. dan PENATA IMMA ROSDIAWATI, A, Md.
- Bahwa Ahli menjelaskan pengaruh Narkotika golongan I (satu) yang mengandung *Metamfetamina* jika dikonsumsi oleh manusia dengan dosis kecil dapat menimbulkan peningkatan perangsangan sentra yang nyata, dengan dosis lebih besar dapat menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic serta dengan dosis lebih besar lagi dapat menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian;
- Bahwa Ahli menjelaskan Narkotika Golongan I tidak dapat di edarkan atau diperjual belikan secara bebas, Karena Narkotika Golongan I hanya dapat di gunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan, dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan / terapi kesehatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan dan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 273/11770/2023 tanggal 16 September 2023 yang ditandatangani oleh RIOLAN MANIK selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika terhadap Barang Bukti 13 (tiga belas) paket plastik klip bening kecil berisikan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan saudara TAUFIK IRWANSYH Alias TAUFIK didapati berat bersih sebesar 4,48 (empat koma empat delapan) gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Disisihkan untuk uji laboratoris 2,33 (dua koma tiga tiga) gram;
 - Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan 2,15 (dua koma lima belas) gram.

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 196/NNF/IX/2023 tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua serta ditandatangani oleh IPTU HERLIA, S.Si, IPDA FATHUR ROZZI, S.H.I., M.H. dan IMMA ROSDIAWATI, A.Md. selaku pemeriksa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti nomor : 250/NNF/IX/2023 milik Terdakwa dan saudara TAUFIK IRWANSYH Alias TAUFIK berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal bening dengan berat netto 2,3201 (dua koma tiga dua nol satu) gram dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik, dan sudah dibuatkan berita acara pemeriksaan, isi Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar dan telah ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 01.20 WIT di rumah kost Terdakwa IRAWATI Alias IRA dan saudara TAUFIK IRWANSYH Alias TAUFIK di jalan kakatua Sp IV jalur 3 Timika;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri IRAWATI Alias IRA bersama dengan anak kandung Terdakwa yang bernama TAUFIK IRWANSYH Alias TAUFIK;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekitar jam 01.00 WIT Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Bumi Kamoro Indah perumahan BTN E 4 Timika sedang mencuci piring, kemudian datang 4 (empat) orang berpakaian preman yang menyampaikan bahwa mereka merupakan anggota kepolisian dari Polres Mimika datang dan masuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan anak Terdakwa yang bernama TAUFIK IRWANSYH Alias TAUFIK, lalu pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa paketan narkotika tersebut ada simpan dimana, lalu Terdakwa menjawab dan menyampaikan bahwa paketan narkotika tersebut Terdakwa simpan di kos tempat tinggal Terdakwa

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan kakatua Sp IV jalur 3 Timika, selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pengembangan dan menuju ke kos tempat tinggal Terdakwa di Jalan kakatua Sp IV jalur 3 Timika, selanjutnya pada sekitar pukul 01.20 WIT tiba ditempat tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian masuk ke dalam kos dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan lalu ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu milik Terdakwa. Paket tersebut Terdakwa simpan didalam dompet kecil warna merah muda, lalu pihak Kepolisian menangkap Terdakwa dan anak Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari orang yang bernama MATRUJI awalnya dengan cara membeli, per paket dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa ditawarkan oleh MATRUJI 2 (dua) paket dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun Terdakwa tolak karena belum punya uang untuk bayar paketan narkoba tersebut setelah itu MATRUJI menawarkan kepada Terdakwa dengan kesepakatan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dulu nanti kalau sudah laku terjual baru Terdakwa bayarkan paketan narkoba jenis sabu kepada MATRUJI dan Terdakwa setuju;
- Bahwa tujuan Terdakwa pesan narkoba jenis sabu sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga bervariasi, untuk paket kecil harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan narkoba paket sedang dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan sistem tempel;
- Bahwa peran Terdakwa yakni sebagai pemilik narkoba jenis sabu, membeli dan menerima narkoba jenis sabu dari MATRUJI sedangkan saudara TAUFIK IRWANSYAH Alias TAUFIK berperan untuk menempel dan mengedarkan paketan narkoba jenis sabu kepada konsumen di kabupaten Mimika;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali pesan narkoba jenis sabu dari MATRUJI dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan dari MATRUJI sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergram sedangkan untuk penjualan paket kecil Terdakwa dapat keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;

- Bahwa Narkotika jenis sabu dalam 13 (tiga belas) paket yang ditemukan isi dan harganya berbeda terdiri dari 4 (empat) paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan harga perpaket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan harga perpaket Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) 1 (satu) paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan harga perpaket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 7 (tujuh) paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan harga perpaket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk 13 (tiga belas) paket yang ditemukan tersebut Terdakwa ambil dari MATRUJI dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa konsumsi narkotika jenis sabu terakhir pada bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk membeli, menyimpan, menjual atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah namun telah berpisah dan Terdakwa punya 5 (lima) orang anak, saat ini anak-anak dirawat oleh teman Terdakwa dan mantan suami baru balik ke Timika setelah Terdakwa ada masalah;
- Bahwa Terdakwa terima paketan narkotika jenis sabu dari MATRUJI dengan cara tempel di sekitar SP 1 dan di daerah sekitar Nawaripi;
- Bahwa Terdakwa serahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada MATRUJI dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama PAHRI;
- Bahwa Terdakwa mendapat nomor MATRUJI dari teman yang bernama KIKI, teman Terdakwa mau pulang kampung dan menawarkan kepada Terdakwa bahwa MATRUJI sedang mencari orang sehingga Terdakwa bersedia gantikan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersedia menjual narkotika jenis sabu karena kebutuhan ekonomi, Terdakwa terlilit hutang karena bayar cicilan rumah perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa akibat kejadian ini, Terdakwa merasa sangat menyesal dan tidak mau mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa rumah tersebut milik teman Terdakwa dan kuncinya ada di anak Terdakwa yaitu TAUFIK FIRMANSYAH Alias TAUFIK, biasa sepulang tempel Terdakwa menyimpan barang di rumah teman Terdakwa karena pemilik rumah tidak berada di rumah;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membagi paket menjadi ukuran kecil adalah Terdakwa sendiri atas perintah dan petunjuk dari MATRUJI;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa penyalahgunaan narkoba dilarang secara hukum;
- Bahwa Terdakwa lebih dulu mengonsumsi narkoba jenis sabu daripada menjualnya;
- Bahwa Terdakwa biasa jual narkoba jenis sabu kepada pak ARIL di Mapurujaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu seberat 2,15 gram;
- 1 (satu) bundel plastik klip bening kecil yang digunakan untuk mengisi sabu;
- 1 (satu) buah sedotan bekas berwarna hitam yang digunakan sebagai sendok takar sabu;
- 1 (satu) buah alat timbang merk camry berwarna silver;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank bri dengan nomor rekening 489601006835509;
- 1 (satu) buah kartu atm bank bri berwarna biru;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah muda sebagai tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah buku catatan kecil yang digunakan untuk mencatat hasil penjualan sabu;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy j 7 pro berwarna merah muda dengan nomor handphone 081344648578;
- 1 (satu) buah handphone merk iphone xr berwarna merah dengan nomor handphone 085392125737;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 01.20 WIT bertempat di Jalan Kakatua SP IV Jalur 3 Timika telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekira

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim



pukul 01.00 WIT Saksi Dedy Fajar Nugroho, S.H. bersama Saksi Syamsul Basri J, S.H., mendapati informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di sekitaran Jalan Bumi Kamoro Indah Perumahan BTN selanjutnya Saksi Dedy Fajar Nugroho, S.H., bersama Saksi Syamsul Basri J, S.H., bergerak menuju lokasi tersebut, dan setibanya di lokasi, Saksi Dedy Fajar Nugroho, S.H. bersama Saksi Syamsul Basri J, S.H., memantau pergerakan Terdakwa dan saudara Taufik Irwansyh Alias Taufik yang dicurigai sedang di dalam rumahnya di Jalan Bumi Kamoro Indah Perumahan BTN E 4 Timika;

- Bahwa selanjutnya Saksi Dedy Fajar Nugroho, S.H., bersama Saksi Syamsul Basri J, S.H masuk ke dalam rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Taufik Irwansyh Alias Taufik kemudian Saksi Dedy Fajar Nugroho, S.H. bersama Saksi Syamsul Basri J, S.H melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara Taufik Irwansyah Alias Taufik, lalu Saksi Dedy Fajar Nugroho, S.H. bersama Saksi Syamsul Basri J, S.H mengintrogasi Terdakwa yang merupakan Ibu kandung dari saudara Taufik Irwansyah Alias Taufik dan juga Saksi Dedy Fajar Nugroho, S.H. bersama Saksi Syamsul Basri J, S.H menanyakan untuk paketan Narkotika tersebut disimpan dimana, lalu Terdakwa menjawab dan menyampaikan bahwa paketan Narkotika tersebut disimpan di kos tempat tinggal Terdakwa di Jalan Kakatua SP IV Jalur 3 Timika, selanjutnya Saksi Dedy Fajar Nugroho, S.H., bersama Saksi Syamsul Basri J, S.H., melakukan pengembangan dan menuju ke kos tempat tinggal Terdakwa dan saudara Taufik Irwansyah Alias Taufik di Jalan Kakatua SP IV Jalur 3 Timika, dan pada sekira pukul 01.20 WIT tiba di kos tersebut, selanjutnya Saksi Dedy Fajar Nugroho, S.H., bersama Saksi Syamsul Basri J, S.H., masuk ke kos tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan lalu ditemukan sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan paketan Narkotika tersebut disimpan di dalam dompet kecil warna merah muda, lalu Saksi Dedy Fajar Nugroho, S.H., bersama Saksi Syamsul Basri J, S.H menangkap Terdakwa dan saudara Taufik Irwansyah Alias Taufik yang merupakan anaknya, selanjutnya Saksi Dedy Fajar Nugroho, S.H., bersama Saksi Syamsul Basri J, S.H membawa Terdakwa dan saudara Taufik Irwansyah Alias Taufik beserta barang bukti di bawa ke ruangan sat Resnarkoba Polres Mimika guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa 13 (tiga belas) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu milik Terdakwa terdiri dari:

- 4 (empat) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis sabu dengan harga per paket Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis sabu dengan harga per paket Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis sabu dengan harga per paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan
 - 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis sabu dengan harga per paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sering membeli atau menerima Paketan Narkotika jenis Sabu dari saudara MATRUJI Alias RUJI untuk diperjualbelikan kembali yakni sudah lebih dari 5 (lima) kali sejak Bulan Mei 2023 yang awalnya Terdakwa diberi 2 (dua) paketan Narkotika jenis sabu dan setelah laku terjual baru Terdakwa bayarkan uang hasil penjualan tersebut kepada saudara MATRUJI melalui nomor rekening BANK BCA 1851724970 atas nama PAHRI, dan setelah paketan Narkotika jenis laku terjual dan sudah membayarkan uang hasil penjualan paketan tersebut maka saudara MATRUJI akan memberikan atau mengirimkan alamat tempelan paketan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk diambil dan perjualbelikan kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika;
- Bahwa yang melakukan pembagian narkotika jenis sabu menjadi paket-paket kecil adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu kepada Konsumen atau pembeli di Kabupaten Mimika dengan harga bervariasi mulai dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ada yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sampai dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa pesan narkotika narkotika jenis sabu sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk dijual;
- Bahwa Ahli Herlia, S.Si., menjelaskan Narkotika Golongan I tidak dapat di edarkan atau diperjual belikan secara bebas, karena Narkotika Golongan I hanya dapat di gunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan, dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan / terapi kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 196/NNF/IX/2023 tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua serta ditandatangani

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh IPTU HERLIA, S.Si, IPDA FATHUR ROZZI, S.H.I., M.H., dan IMMA ROSDIAWATI, A.Md. selaku pemeriksa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti nomor : 250/NNF/IX/2023 milik Terdakwa IRAWATI Alias IRA berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal bening dengan berat netto 2,3201 (dua koma tiga dua nol satu) gram, dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 273/11770/2023 pada tanggal 16 September 2023 terhadap Barang Bukti 13 (tiga belas) paket plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis Sabu milik Terdakwa IRAWATI Alias IRA didapati berat bersih sebesar 4,48 (empat koma empat delapan) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor PDM - 30/R.1.19/Enz.2/11/2023 tanggal 20 November 2023 adalah Terdakwa Irawati Alias Ira dan di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim pembuktian unsur-unsur selebihnya mengenai hal tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", dari bunyi pasal tersebut jelas terlihat narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi artinya Undang-Undang/peraturan hanya memperkenankan peruntukan narkotika untuk hal tersebut. Sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, dan menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan karenanya selain yang ditentukan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tergolong orang yang tidak berwenang melakukan sesuatu terhadap narkotika, sehingga

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dikuatkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap atas kepemilikan narkotika jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil yang terdiri dari:
 - 4 (empat) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis sabu dengan harga per paket Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis sabu dengan harga per paket Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis sabu dengan harga per paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan
 - 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis sabu dengan harga per paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sering membeli atau menerima Paketan Narkotika jenis Sabu dari saudara MATRUJI Alias RUJI untuk diperjualbelikan kembali yakni sudah lebih dari 5 (lima) kali sejak Bulan Mei 2023 yang awalnya Terdakwa diberi 2 (dua) paketan Narkotika jenis sabu dan setelah laku terjual baru Terdakwa bayarkan uang hasil penjualan tersebut kepada saudara MATRUJI melalui nomor rekening BANK BCA 1851724970 atas nama PAHRI, dan setelah paketan Narkotika jenis laku terjual dan sudah membayarkan uang hasil penjualan paketan tersebut maka saudara MATRUJI akan memberikan atau mengirimkan alamat tempelan paketan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk diambil dan diperjualbelikan kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika;
- Bahwa yang melakukan pembagian narkotika jenis sabu menjadi paket-paket kecil adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu kepada Konsumen atau pembeli di Kabupaten Mimika dengan harga bervariasi mulai dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ada yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sampai dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa pesan narkotika narkotika jenis sabu sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk dijual;
- Bahwa Ahli Herlia, S.Si., menjelaskan Narkotika Golongan I tidak dapat di edarkan atau diperjual belikan secara bebas, karena Narkotika Golongan I hanya dapat di gunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan, dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan / terapi kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 13 (tiga belas) paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu adalah benar milik Terdakwa yang rencananya akan diperjualbelikan kepada konsumen yang berada di Kabupaten Mimika dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ternyata tidak mempunyai surat ijin terkait narkoba jenis shabu serta Terdakwa yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga tidak dalam kapasitas untuk memiliki narkoba jenis shabu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka arti kata dari beberapa “unsur” yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. dijual artinya diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang akan diberikan;
- b. menjual artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) untuk diberikan kepada orang lain;
- c. membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang diperoleh;
- d. menerima artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- e. perantara (antara pembeli dan penjual) adalah orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli; sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan dicarikan pembelinya;
- f. menukar artinya mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya), sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan ditukar atau diganti;
- g. menyerahkan artinya memberikan (kepada); menyampaikan (kepada); sehingga harus terdapat objek (barang); yang akan diserahkan kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dikuatkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 01.20 WIT bertempat di Jalan Kakatua SP IV Jalur 3 Timika telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekira pukul 01.00 WIT Saksi Dedy Fajar Nugroho, S.H. bersama Saksi Syamsul Basri J, S.H., mendapati informasi bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di sekitaran Jalan Bumi Kamoro Indah Perumahan BTN selanjutnya Saksi Dedy Fajar Nugroho, S.H., bersama Saksi Syamsul Basri J, S.H., bergerak menuju lokasi tersebut, dan setibanya di lokasi, Saksi Dedy Fajar Nugroho, S.H. bersama Saksi Syamsul Basri J, S.H., memantau pergerakan Terdakwa dan saudara Taufik Irwansyh Alias Taufik yang dicurigai sedang di dalam rumahnya di Jalan Bumi Kamoro Indah Perumahan BTN E 4 Timika;
- Bahwa selanjutnya Saksi Dedy Fajar Nugroho, S.H., bersama Saksi Syamsul Basri J, S.H masuk ke dalam rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara Taufik Irwansyh Alias Taufik kemudian Saksi Dedy Fajar Nugroho, S.H. bersama Saksi Syamsul Basri J, S.H melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saudara Taufik Irwansyah Alias Taufik, lalu Saksi Dedy Fajar Nugroho, S.H. bersama Saksi Syamsul Basri J, S.H mengintrogasi Terdakwa yang merupakan Ibu kandung dari saudara Taufik Irwansyah Alias Taufik dan juga Saksi Dedy Fajar Nugroho, S.H. bersama Saksi Syamsul Basri J, S.H menanyakan untuk paketan Narkotika tersebut disimpan dimana, lalu Terdakwa menjawab dan menyampaikan bahwa paketan Narkotika tersebut disimpan di kos tempat tinggal Terdakwa di Jalan Kakatua SP IV Jalur 3 Timika, selanjutnya Saksi Dedy Fajar Nugroho, S.H., bersama Saksi Syamsul Basri J, S.H., melakukan pengembangan dan menuju ke kost tempat tinggal Terdakwa dan saudara Taufik Irwansyah Alias Taufik di Jalan Kakatua SP IV Jalur 3 Timika, dan pada sekira pukul 01.20 WIT tiba di kost tersebut, selanjutnya Saksi Dedy Fajar Nugroho, S.H., bersama Saksi Syamsul Basri J, S.H., masuk ke kost tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan lalu ditemukan sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan paketan

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim



Narkotika tersebut disimpan di dalam dompet kecil warna merah muda, lalu Saksi Dedy Fajar Nugroho, S.H., bersama Saksi Syamsul Basri J, S.H menangkap Terdakwa dan saudara Taufik Irwansyah Alias Taufik yang merupakan anaknya, selanjutnya Saksi Dedy Fajar Nugroho, S.H., bersama Saksi Syamsul Basri J, S.H membawa Terdakwa dan saudara Taufik Irwansyah Alias Taufik beserta barang bukti di bawa ke ruangan sat Resnarkoba Polres Mimika guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa 13 (tiga belas) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa terdiri dari:
 - 4 (empat) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis sabu dengan harga per paket Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis sabu dengan harga per paket Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis sabu dengan harga per paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan
 - 7 (tujuh) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis sabu dengan harga per paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sering membeli atau menerima Paketan Narkotika jenis Sabu dari saudara MATRUJI Alias RUJI untuk diperjualbelikan kembali yakni sudah lebih dari 5 (lima) kali sejak Bulan Mei 2023 yang awalnya Terdakwa diberi 2 (dua) paketan Narkotika jenis sabu dan setelah laku terjual baru Terdakwa bayarkan uang hasil penjualan tersebut kepada saudara MATRUJI melalui nomor rekening BANK BCA 1851724970 atas nama PAHRI, dan setelah paketan Narkotika jenis laku terjual dan sudah membayarkan uang hasil penjualan paketan tersebut maka saudara MATRUJI akan memberikan atau mengirimkan alamat tempelan paketan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk diambil dan perjualbelikan kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika;
- Bahwa yang melakukan pembagian narkotika jenis sabu menjadi paket-paket kecil adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu kepada Konsumen atau pembeli di Kabupaten Mimika dengan harga bervariasi mulai dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), ada yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sampai dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa pesan narkotika jenis sabu sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk dijual;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memperjualbelikan narkoba jenis shabu sudah lebih dari 5 (lima) kali sejak Bulan Mei 2023 dan terhadap barang bukti 13 (tiga belas) paket kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dan telah selesai ditakar oleh Terdakwa sesuai dengan berat dan harganya masing-masing dengan maksud untuk dijual kepada konsumen yang berada di Kabupaten Mimika, dengan demikian unsur “menjual” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari barang bukti berupa paketan narkoba yang telah disita oleh pihak kepolisian kemudian dibawa oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Mimika kepada Laboratorium Forensik Polda Papua di Jayapura untuk dilakukan pemeriksaan dan telah dikeluarkan hasil Pemeriksaan dengan hasil “POSITIF” dan mengandung (+) (Positif) Narkoba, hal tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 196/NNF/IX/2023 tanggal 26 September 2023 yang ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua serta ditandatangani oleh IPTU HERLIA, S.Si, IPDA FATHUR ROZZI, S.H.I., M.H., dan IMMA ROSDIAWATI, A.Md. selaku pemeriksa telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti nomor : 250/NNF/IX/2023 milik Terdakwa IRAWATI Alias IRA berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal bening dengan berat netto 2,3201 (dua koma tiga dua nol satu) gram, dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian unsur “Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim



Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 1 (satu), 2 (dua), yang pada pokoknya bukan uraian masalah pokok perkara melainkan mempermasalahkan Terdakwa tidak diberikan berita acara pemeriksaan, dan surat dakwaan diberikan selang beberapa menit langsung Terdakwa dipanggil masuk ke dalam ruang sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk berkoordinasi dengan Penuntut Umum terkait permintaan Berita Acara Persidangan di tingkat kepolisian karena ketentuan hukum dalam penyerahan turunan surat pelimpahan perkara tidak saja mempertimbangkan atau didasarkan atas ketentuan Pasal 143 ayat (4) dan penjelasannya melainkan juga Pasal 72 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan penjelasannya, dimana dalam Pasal 72 didasarkan atas permintaan sementara Pasal 143 ayat (4) tidak atas permintaan, sehingga dari kedua kaidah hukum tersebut substansinya terletak pada hak Terdakwa atas turunan surat pelimpahan perkara, tanpa harus mempermasalahkan apakah penyerahannya atas dasar permintaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan atau diserahkan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa menyatakan telah menerima salinan Surat Dakwaan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, dengan demikian hak Terdakwa sebagaimana yang dijamin oleh Hukum Acara Pidana telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh), yang pada pokoknya menguraikan Terdakwa tidak terbukti bersalah sehingga Penasihat Hukum Terdakwa berkeinginan Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan memberikan Putusan Bebas kepada Terdakwa serta memerintahkan Terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sampai dengan Terdakwa dapat pulih dari ketergantungan Narkotika jenis ganja dan kembali hidup berdampingan di dalam masyarakat seperti semula, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tetap berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang mensyaratkan sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sebagai berikut:
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan yuridis mengacu pada ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yaitu musyawarah Majelis Hakim didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai pecandu narkotika sebagaimana pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, adalah barang bukti paling berat 1 (satu) gram untuk narkotika jenis shabu, namun sebagaimana hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 273/11770/2023 pada tanggal 16 September 2023 terhadap Barang Bukti 13 (tiga belas) paket plastik klip bening kecil berisikan narkotika jenis Sabu milik Terdakwa IRAWATI Alias IRA didapati berat bersih sebesar 4,48 (empat koma empat delapan) gram, telah ternyata berat yang disyaratkan dalam aturan tersebut tidak terpenuhi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain itu dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa telah memperjualbelikan narkotika jenis shabu sudah lebih dari 5 (lima) kali sejak Bulan Mei 2023 dan terhadap barang bukti 13 (tiga belas) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan telah selesai ditakar oleh Terdakwa sesuai dengan berat dan harganya masing-masing dengan maksud untuk dijual kepada konsumen yang berada di Kabupaten Mimika, sehingga atas fakta tersebut di atas, Terdakwa senyatanya juga terlibat dalam peredaran gelap narkotika dengan memperjualbelikan narkotika jenis shabu tersebut, bahkan Terdakwa sudah 5 (lima) kali memperjualbelikan narkotika jenis shabu karena

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembelian sebelumnya sudah habis terjual dan untuk itu Terdakwa membeli lalu menakar narkoba jenis shabu untuk dijadikan stok penjualan, dengan demikian Terdakwa tidak dapat diklasifikasikan sebagai Pengguna atau Pecandu Narkoba sehingga Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak sepanjang keinginan Penasihat Hukum Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa dalam perkara ini dan menolak dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa sebagai Pengguna atau Pecandu Narkoba;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tidak sependapat dengan keinginan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan dalam perkara ini, namun uraian Penasihat Hukum Terdakwa yang telah menyatakan permohonan maaf bagi bagi para korban atau pecandu narkoba jenis shabu yang pernah diperoleh dari Terdakwa, orang tua atau keluarga besar Terdakwa serta seluruh masyarakat dan para pemerhati pemberantasan narkoba dan kepada pemerintah atas ketidakpatuhan terhadap aturan hukum mengenai undang-undang narkoba, dan dengan memperhatikan pula kejujuran Terdakwa yang berterus terang dalam mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta anak Terdakwa masih membutuhkan bimbingan dan pendampingan oleh Terdakwa sebagai orang tua, akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa dan atas uraian-uraian tersebut di atas dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dihubungkan dengan tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai tuntutan pidana tersebut dinilai terlalu berat bagi Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa telah obyektif sesuai fakta persidangan dan telah sesuai dengan kadar kesalahannya sebagaimana dalam amar putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya agar Terdakwa tidak kembali mengulangi perbuatannya yang sama, hal tersebut juga sekaligus untuk mencegah peredaran narkoba yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi penerus bangsa pada umumnya sehingga untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu didapati berat bersih sebesar 4,48 gram (empat koma empat puluh delapan) gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Disisihkan untuk uji laboratoris sebanyak 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram;
 - Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak 2,15 (dua koma lima belas) gram.
- 1 (satu) bundel plastik klip bening kecil yang digunakan untuk mengisi sabu;
- 1 (satu) buah sedotan bekas berwarna hitam yang digunakan sebagai sendok takar sabu;
- 1 (satu) buah alat timbang merk camry berwarna silver;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank bri dengan nomor rekening 489601006835509;
- 1 (satu) buah kartu atm bank bri berwarna biru;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah muda sebagai tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah buku catatan kecil yang digunakan untuk mencatat hasil penjualan sabu;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy j 7 pro berwarna merah muda dengan nomor handphone 081344648578;
- 1 (satu) buah handphone merk iphone xr berwarna merah dengan nomor handphone 085392125737;

yang telah dipergunakan sebagai sarana komunikasi Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa merupakan target operasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **IRAWATI Alias IRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu didapati berat bersih sebesar 4,48 gram (empat koma empat puluh delapan) gram dengan rincian sebagai berikut :
 - Disisihkan untuk uji laboratoris sebanyak 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram;
 - Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak 2,15 (dua koma lima belas) gram.
 - 1 (satu) bundel plastik klip bening kecil yang digunakan untuk mengisi sabu;
 - 1 (satu) buah sedotan bekas berwarna hitam yang digunakan sebagai sendok takar sabu;
 - 1 (satu) buah alat timbang merk camry berwarna silver;
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank bri dengan nomor rekening 489601006835509;
 - 1 (satu) buah kartu atm bank bri berwarna biru;
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah muda sebagai tempat menyimpan sabu;
 - 1 (satu) buah buku catatan kecil yang digunakan untuk mencatat hasil penjualan sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy j 7 pro berwarna merah muda dengan nomor handphone 081344648578;
- 1 (satu) buah handphone merk iphone xr berwarna merah dengan nomor handphone 085392125737;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024, oleh kami, Putu Mahendra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., dan Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Jusiandra G. Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Ina D.D., S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Tim